ABSTRAK

FAISAL HAMZAH BARLIAN. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pelaksanaan Pemilu Dengan Sistem Noken Di Papua (Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009). Dibimbing oleh DR. Patawari,SHi.,MH, selaku Pembimbing I dan Dr. Amir-uddin,SH,MH, selaku Pembimbing II.

Penelitian bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Bagaimana Pertimbangan Keputusan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pelaksanaan Pemilu dengan Sistem Noken Di Papua; 2) Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pemilu Dengan Sistem Noken Di Papua Berdasarkan Dengan Perundangan-Udangan Yang Berlaku Di Indonesia.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Maka pendekatan yang digunakan adalah pedekatan perundang-undangan (Statue Approach) pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer.

Analisis bahan hukum menggunakan analisis preskriptif, Hasil penelitian menunjukan: 1) Pertimbangan Keputusan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dengan melihat aspek tujuan hukum yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian; 2) Pelaksanaan Pemilu Dengan Sistem Noken Di Papua Berdasarkan Dengan Perundangan-Udangan Yang Berlaku Di Indonesia dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek: Pertama, dari aspek sistem pelaksanaan pemilu di Papua.; Kedua, karakteristik sistem noken dalam penerapannya tidak sesuai dengan uu no 7 tahun 2018 tentang pemilihan umum; Ketiga, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan Noken di Papua berdampak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu hak memilih dan dipilih, asas pemilu dan pelanggaran terhadap prinsip Equality Beforre The Law.

Kata Kunci: Putusan Mahakamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Sistem Noken